



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(KB) DARUSSALAM DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 13 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(KB) DARUSSALAM DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB di Desa Jangrana.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB di Desa Jangrana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- Melakukan koordinasi dan fasilitasi guna mensinergikan rencana program dan penyelenggaraan kegiatan di Kampung KB di Tingkat Desa;
 - Menyusun strategi pengembangan Kampung KB dan Pembangunan Keluarga di Tingkat Desa;
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menentukan indikator pencapaian hasil pengembangan Kampung KB di Tingkat Desa sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan;
- KETIGA : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tim, ketua tim koordinasi dapat membentuk sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait dan organisasi masyarakat sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jangrana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan kepala desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Sumber Dana lainnya yang sah.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Desa Jangrana
Nomor : 12 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

**SUSUNAN TIM KOORDINASI KAMPUNG KB
DARUSSALAM DESA JANGRANA**

No.	Nomor Induk Kependudukan	Nama	No. HP	Jabatan
1	3301022609870006	Maolal	087770037295	Ketua
2	330102661280003	Badriyah	085870511132	Sekretaris
3	3301025601960002	Mumf Khoriah	0882887473	Bendahara
4	3301020305770008	Mahmun	081772897977	Seksi keagamaan
5	3301022507860001	Khanafi Soleh	082220394342	Seksi Sosial Budaya
6	3301025803920001	Rinaul Khusna	085702821086	Seksi Cinta Kasih
7	3301021706770003	Solikhin	083865192236	Seksi Perlindungan
8	3301025597380003	Susanti, Amd	087885047199	Seksi Reproduksi
9	3301025212738014	Um Safangah	081903438000	Seksi Sosialisasi
10	3301027112740007	Umsiyah	082132004119	Seksi Ekonomi
11	3301020902850011	Samsul Arifin	08562617856	Seksi Lingkungan

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAHHA